



Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Immanuel Sihombing^{1✉}, Fitria Ramadhani Siregar²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi

Email : immanuel.s12@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan "hukum acara pidana" yaitu hukum pembuktian yang memiliki peranan penting dalam proses hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil (materiële waarheid) yang memerlukan keaktifan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan proses hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formil (formele waarheid) dan hakim bersifat pasif. Jadi, hakim dalam perkara perdata hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (secundum iudicare). Visum Et Repertum melihat dan Repertum yaitu melaporkan, berarti apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik- baiknya. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, dan Data Primer sebagai pelengkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Penelitian perpustakaan (Library Research). Kedudukan visum et repertum dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan visum et repertum, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti

Kata Kunci: *Kedudukan, Visum Et Repertum, Alat Bukti, Tindak Pidana, Penganiayaan*

Abstract

One of the most important things in formal criminal law or what is better known as "criminal procedural law" is the law of evidence which has an important role in the criminal procedural legal process. Therefore, in criminal procedural law what is sought is material truth (*materiële waarheid*) which requires the activeness of the judge. This is of course different from the civil procedural legal process which focuses on formal truth (*formele waarheid*) and judges are passive. So, judges in civil cases are only bound by the events proposed by the parties to the dispute (*secundam iudicare*). *Visum Et Repertum* is seeing and *Repertum* is reporting, meaning what is seen and found, so that *Visum Et Repertum* is a written report from a doctor (expert) made based on an oath, regarding what was seen and found on living evidence, corpses or physical or other evidence. then an examination is carried out based on the best knowledge. The research specifications used in this research are analytical descriptive, that is, trying to describe or describe events and occurrences without carrying out hypotheses and statistical calculations. Analytical descriptive is what the respondent states in writing or orally, as well as their real behavior, which is researched and studied in its entirety. This research focuses on library studies or document studies, because this research is mostly carried out on secondary data, and Primary Data as a complement, the data that will be obtained in this research is collected by means of library research. The position of the *visum et repertum* in criminal cases is as a document of evidence as stipulated in Article 143 of the Criminal Procedure Code. If the criminal case file is attached with a *visum et repertum*, then the judge should consider it as evidence

Keywords: *Position, Visum Et Repertum, Equipment of Evidence, Crime, Persecution*

PENDAHULUAN

Kenyataannya dalam penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif di dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan (Yustrisia & Azriadi, 2023). *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah (Christi, 2016).

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau adanya keahliannya (Nasarudin & Arafat, 2023). Dalam hal demikian, maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan "hukum acara pidana" yaitu hukum pembuktian yang memiliki peranan penting dalam proses hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang memerlukan keaktifan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan proses hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formil (*formele waarheid*) dan hakim bersifat pasif (Siadari et al., 2016). Jadi, hakim dalam perkara perdata hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (*secundum iudicare*)

Pengertian secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah berasal dari kata *Visual*, yaitu melihat dan *Repertum* yaitu melaporkan, berarti apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik- baiknya (Winardi & Wahyuni, 2015). Sementara itu menurut Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara (Nutrianto, 2023).

Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat obligatory atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang jelas tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya kepada keluarga korban diharapkan akan dapat menghindari kesalahpahaman antara pihak penyidik dengan pihak keluarga korban. Namun apabila jalan damai ini tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan mayat tetap dapat dilaksanakan secara paksa dan dapat dengan menerapkan pasal 222 KUHP. Berbeda dengan prosedur pemeriksaan korban mati, prosedur permintaan *visum et repertum* korban hidup tidak diatur secara rinci di dalam KUHAP (Daffa et al., 2023). Tidak

ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter.

Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan korban sebagai barang bukti. Yang merupakan barang bukti pada tubuh korban hidup adalah perlukaannya beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya (Azis & Hamsir, 2022).

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari segi istilah, mengenai pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun konsep-konsep yangn digunakan. Tegasnya, metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji dan mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian penulis. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer (Hasna & Juarsa, 2022).

Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena–fenomena hukum yang terkait dengan kepastian hukum dalam, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendiskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulis. Instrumen pengumpulan data yang mengacu pada alat material yang digunakan untuk

memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, dan Data Primer sebagai pelengkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Penelitian perpustakaan (Library Research).

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Analisis Data adalah proses pemeriksaan dan pengolahan untuk diubah menjadi informasi bermanfaat, menarik kesimpulan, dan membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Yusuf et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peranan visum et repertum dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan suatu perkara pidana. Peranan visum et repertum sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan peranan visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana . stilah visum et repertum tidak ditemukan dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam tahun 1937 Nomor 350 tentang Visa reperta merupakan bahasa Latin (Gagundali, 2017).

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun yang secara eksplisit memuat perkataan visum et revertum. Hanya dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa visum et revertum adalah suatu keterangan tertulis yan dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Apabila ditinjau dari ketentuan Staatblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi visum et revertum termaksud alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Waluyadi, Visum et revertum merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.

Disamping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan visum et revertum sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa : " Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari visum et revertum yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHP tersebut telah memberikan kedudukan visum et revertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana Pembuatan visum et repertum diperlukan untuk beberapa tindak pidana yang menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, dan benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia, Tindak pidana yang memerlukan visum et repertum sebagaimana dalam KUHP adalah :

Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem negative wettelijk. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Perihal alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu:

Keterangan Saksi;

Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu (Bab 1 Pasal 1 angka 27 KUHP).

Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang diperiksa (Ali & Sulfiati, 2023). Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan

alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi. Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang mana keterangan ahli secara lisan di muka sidang maupun keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Keterangan ahli yang tertulis ini dituangkan dalam surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut *visum et repertum* yang diberikan pada tingkat penyidikan atas perintah penyidik (Pasal 187 huruf c KUHP). Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan menjadi ahli yang menerangkan tentang apa yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (otopsi). Dasar hukum pemanggilan seorang ahli sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHP. Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik.

Surat

Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang telah berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan terhadap kejadian atau adanya suatu keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHP sangat sedikit, hanya dua pasal yakni Pasal 184 KUHP dan secara khusus Pasal 187 KUHP (Finck, 2017).

Prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan system pembuktian dalam hukum acara perdata, mengingat dalam hukum pembuktian dalam perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dua alat bukti, sedangkan hukum pembuktian perdata tidak diperlukan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata hanya kebenaran formal. Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHP sebagai berikut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Cahyani et al., 2021).

Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk sebagai berikut: "petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan petunjuk adalah sesuatu yang berbentuk perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi (Pasal 185 KUHAP), surat (Pasal 187 KUHAP, keterangan terdakwa (189 KUHAP). Lebih lanjut lagi pada ayat 3 Pasal 188 KUHAP menegaskan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan selalu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah mereka mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan menurut hati nurani (Yusandy, 2019). Untuk memahami bagaimana petunjuk tersebut digunakan sebagai alat bukti maka dapat ditarik kesimpulan:

Penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian Kesimpulan (Juniarta, 2018).

Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh/jiwa manusia (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan visum et repertum sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari visum et repertum itu harus yang sungguh-sungguh dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan. Dengan demikian visum et repertum merupakan kesaksian tertulis (Hazania, 2019).

Maka visum et repertum sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua

kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Selain daripada itu visum et repertum mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut. Maka visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya Corpus Delicti (tanda Bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan Corpus Delicti. maka oleh karenanya Corpus Delicti yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum et repertum.

Dan tentunya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Apabila visum et repertum belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan (pasal 180 KUHAP). Baik di dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memuat perkataan visum et repertum. Hanya di dalam Staatsblad tahun 1937 No 350 pasal 1 dan pasal 2 yang menyatakan bahwa visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk: Keterangan ahli; Pendapat orang ahli; Ahli Kedokteran Kehakiman; Dokter; dan Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHP: pasal 187 butir c). Menurut KUHP pasal 184 ayat 1, yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Disebutkan pada KUHP pasal 186 bahwa "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Apabila ditinjau dari Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang memberikan definisi Visum et repertum, maka sebagai alat bukti Visum et repertum termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Di samping itu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 huruf c

yang menyatakan bahwa : "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (Suzor, 2018)." Dari keterangan di atas, maka Visum et repertum dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun sebagai surat. Sebagaimana telah dikemukakan padapembahasan terdahulu, bahwa menurut pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf b, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana (Henry Kristian Siburian, 2021), yaitu :

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dan pada Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tersebut maka kedudukan visum et repertum kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli. Dan jika visum et repertum dihubungkan dengan Pasal 1 stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai keterangan ahli dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP.

Menurut pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Sadiq et al., 2021).

Oleh karena visum et revertum merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti visum et revertum harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Meskipun visum et revertum tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan,

penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan visum et revertum. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan visum et revertum.

Bahwa dalam hal visum et revertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban., maka akan dilakukan upaya/ tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan (Ferreira, 2021). Tindakan yang dimaksudkan ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda- benda yang dapat menjadi barang bukti terjadi tindak pidana penganiayaan khusus yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (Burri & Polanco, 2020).

SIMPULAN

Kedudukan visum et repertum dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan visum et repertum, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada visum et repertum, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 183 KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Kekuatan pembuktian visum et repertum adalah merupakan bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan /pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum adalah bukti ontentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Sulfiati, A. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal Of Law*, 2(1), 43–55. <https://Jurnal.Lamaddukelleng.Ac.Id/Index.Php/Legal/Article/View/48>
- Azis, I. W., & Hamsir. (2022). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 102–113.

<https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.15999>

- Burri, M., & Polanco, R. (2020). Digital Trade Provisions In Preferential Trade Agreements: Introducing A New Dataset. *Journal Of International Economic Law*, 23(1), 187–220. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz044>
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widianegara, M. M. (2021). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>
- Christi, D. (2016). Kedudukan Visum Et Repertum (Ver) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Et Societatis*, 4(2.1). <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11416>
- Daffa, M. F., Rahman, S., & Qahar, A. (2023). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 4(1), 205–221.
- Ferreira, A. (2021). Regulating Smart Contracts: Legal Revolution Or Simply Evolution? *Telecommunications Policy*, 45(2), 102081. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102081>
- Finck, M. (2017). Digital Regulation: Designing A Supranational Legal Framework For The Platform Economy. *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2990043>
- Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, 5(9).
- Hasna, G. A., & Juarsa, E. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 708–714. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1164>
- Hazania, H. (2019). *Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xiv/2016)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67186>
- Henry Kristian Siburian. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Judge : Jurnal Hukum*, 2(02), 24–31. <https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.60>
- Juniarta, I. B. G. A. (2018). Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (Cctv) Dalam Proses Pembuktian Di Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 36–50. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67186>

- Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 131–142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171562>
- Nutrianto, I. (2023). Analisis Legalitas Alat Bukti Dalam Perkara Kasus Pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. *Postulat*, 1(2).
- Sadiq, A., Javed, M. U., Khalid, R., Almogren, A., Shafiq, M., & Javaid, N. (2021). Blockchain Based Data And Energy Trading In Internet Of Electric Vehicles. *Ieee Access*, 9, 7000–7020. <https://doi.org/10.1109/Access.2020.3048169>
- Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Suzor, N. (2018). Digital Constitutionalism: Using The Rule Of Law To Evaluate The Legitimacy Of Governance By Platforms. *Social Media + Society*, 4(3), 205630511878781. <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>
- Winardi, M., & Wahyuni, T. (2015). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat. *Verstek*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v3i1.38970>
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademika*, 7(5), 645. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>
- Yustrisia, L., & Azriadi, A. (2023). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sumbang12 Law Journal*, 1(2), 157–164.
- Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 1(2), 166–182. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243–252.